

SURAT EDARAN

Nomor: SK.01.01/22/9/1/KGC/DUT/JAI-25

TENTANG

LARANGAN TRANSAKSI ATAS SAHAM PT JASA ARMADA INDONESIA TBK (IDX: IPCM)

1. Menunjuk:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan;
 - b. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
 - c. Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan;
 - d. Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
 - e. Surat Keterbukaan Informasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HM.03.06/17/9/1/KGC/SPR/JAI-25 tanggal 17 September 2025 perihal Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Saham Treasuri.
2. Dalam rangka pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia, serta untuk mewujudkan pasar modal yang adil, efisien, dan transparan, dengan ini kami himbaukan kepada setiap Pihak yang merupakan:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
dilarang melakukan transaksi atas saham PT Jasa Armada Indonesia (IDX:IPCM) dalam jangka waktu penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk melalui Bursa Efek Indonesia **pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025**.
3. Adapun yang dimaksud dengan "transaksi atas saham" adalah aktivitas atau kontrak antara lain dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.
4. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali PT Jasa Armada Indonesia Tbk, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan alamat: Pelindo Tower Lt. 8 & 9, Jl. Yos Sudarso No.9, Kec. Koja, Jkt Utara, Jakarta 14230. Atau melalui *e-mail*: corsec@jpcmarine.co.id.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 September 2025

**PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
DIREKTUR UTAMA**



SHANTI PURUHITA

Nomor : HM.03.06/17/9/1/KGC/SPR/JAI-25

Jakarta, 17 September 2025

Lampiran : 1

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Saham Treasuri

Kepada Yth. :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Di tempat

1. Menunjuk:

- a. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan;
 - b. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
 - d. Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan
 - e. Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, maka dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Saham Treasuri Perseroan.
 3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
DIREKTORAT UTAMA
SEKRETARIS PERUSAHAAN**



EDDY HARISTIANI
NIP. 100904



**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENGALIHAN SAHAM TREASURI
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**



PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang jasa pemanduan dan penundaan kapal

Kantor Pusat:
Pelindo Tower Lt. 8 & 9, Jl. Yos Sudarso No.9, Kec. Koja, Jkt Utara, Jakarta 14230
Telepon: 021-4306789
Email: corsec@ipcmarine.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 23 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk (“Perseroan”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2025

I. DEFINISI

BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan.
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham	:	berarti keterbukaan informasi atas pembelian kembali saham Perseroan, yang dirinci pada bagian Pendahuluan dalam pengumuman ini.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, yang menerima pengalihan tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Perseroan	:	berarti PT Jasa Armada Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
POJK No. 2/2013	:	berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, yang telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 13/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
POJK No. 13/2023	:	berarti Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.
POJK No. 30/ 2017	:	berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, yang telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 29/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
POJK No. 29/2023	:	berarti Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
Saham Treasuri	:	berarti saham hasil pembelian kembali yang telah dilakukan Perseroan dan oleh karenanya dimiliki oleh Perseroan.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

II. PENDAHULUAN

Merujuk pada:

1. Surat Perseroan No. KU-209/19/3/1/MS-20 tanggal 19 Maret 2020 perihal Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Perseroan;
2. Surat Perseroan No. KU-209/19/6/1/MS-20 tanggal 19 Juni 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“Perseroan”);
3. Surat Perseroan No. KU-209/4/8/1/MS-20 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Tahap II Perseroan; dan
4. Surat Perseroan No. KU-209/1/10/1/MS-20 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“Perseroan”) Tahap II.

Perseroan menyampaikan bahwa sebelumnya Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013, dengan rincian sebagai berikut:

Program Pembelian Kembali Saham	Tanggal Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali	Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali	Harga per saham (rata-rata)	Jumlah Saham
Tahap I	19 Maret 2020	20 Maret 2020 s.d. 18 Juni 2020	Rp168,4444	3.391.100
Tahap II	4 Agustus 2020	5 Agustus 2020 s.d. 30 September 2020	Rp225,0590	4.648.700
Total Saham Hasil Pembelian Kembali				8.039.800

Selanjutnya, saat ini Perseroan bermaksud untuk menjual atau mengalihkan dan/atau menjual Saham Treasuri tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.391.100 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham.

Merujuk pada Pasal 13 POJK No. 13/2023 jo. Pasal 49 POJK No. 29/2023, maka pengalihan Saham Treasuri Perseroan tetap mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK No. 30/2017. Rencana pengalihan Saham Treasuri akan dilakukan dengan metode penjualan di Bursa Efek atau BEI, dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 POJK No. 30/2017.

Sehingga merujuk pada Pasal 23 POJK No. 30/2017, atas rencana untuk menjual/mengalihkan Saham Treasuri tersebut Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.

III. RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Nama anggota BEI yang ditunjuk untuk melakukan pengalihan Saham Treasuri Perseroan	:	PT BNI Sekuritas
Waktu pelaksanaan pengalihan Saham Treasuri Perseroan	:	Pengalihan dan/atau penjualan akan dilakukan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025.
Jumlah Saham Treasuri Perseroan yang ditargetkan akan dialihkan	:	Sebanyak-banyaknya 3.391.100 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham.
Harga pengalihan Saham Treasuri	:	Pengalihan akan dilakukan pada harga sesuai ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 30/2017

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV. TAMBAHAN INFORMASI

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
 Pelindo Tower Lt. 8 & 9, Jl. Yos Sudarso No.9, Kec. Koja, Jkt Utara, Jakarta 14230
 Telepon: 021-4306789
 Email: corsec@ipcmarine.co.id
 Website: <https://ipcmarine.co.id/>

Jakarta, 17 September 2025
Direksi Perseroan